

HUKUM PENGGUNAAN BBM SUBSIDI UNTUK MOBIL PREMIUM (TINJAUAN SYARIAT & NEGARA)

Inda Royani

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

¹Indaroyani97@gmail.com

Abstract

This study discusses the legal ruling on the use of subsidized fuel (BBM) for premium cars from the perspective of Islamic law and state law in Indonesia. The background of this research is the phenomenon of subsidized fuel misuse by economically capable vehicle owners, which raises concerns regarding the fairness of subsidy distribution in society. The aim of this study is to analyze the legal status of subsidized fuel usage for premium vehicles based on Islamic legal principles and Indonesian regulations. The research method used is qualitative with a normative approach, examining Islamic legal sources (Qur'an, Hadith, and fiqh principles) as well as applicable national laws and regulations. The findings show that Islamic scholars hold differing opinions: some permit its use based on the general permissibility of muamalah, while others prohibit it due to violations of justice principles and maqasid sharia. From the perspective of state law, the use of subsidized fuel by premium vehicles is considered inconsistent with subsidy policies intended for those in need. In conclusion, the use of subsidized fuel for premium cars is more likely considered inappropriate both in Islamic law and state law, as it may reduce the rights of lower-income communities and create social injustice.

Keywords: *subsidized fuel, premium cars, Islamic law, state law, social justice.*

Abstrak

Penelitian ini membahas hukum penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium dalam tinjauan syariat Islam dan hukum negara. Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena penyalahgunaan BBM subsidi oleh kendaraan yang secara ekonomi tergolong mampu, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keadilan distribusi subsidi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum penggunaan BBM subsidi bagi mobil premium berdasarkan perspektif syariat Islam dan regulasi negara di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu mengkaji sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam hukum Islam, yaitu sebagian ulama membolehkan berdasarkan hukum asal muamalah, sedangkan sebagian lain melarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah. Dalam hukum negara, penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium dinilai tidak sesuai dengan tujuan kebijakan subsidi yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kesimpulannya, penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium lebih cenderung tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam maupun

p-ISSN: | e-ISSN:

hukum negara karena dapat mengurangi hak masyarakat kecil dan menimbulkan ketidakadilan sosial.

Kata kunci: *BBM subsidi, mobil premium, syariat Islam, hukum negara, keadilan sosial.*

PENDAHULUAN

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Hampir seluruh aktivitas ekonomi, transportasi, perdagangan, dan kebutuhan sehari-hari bergantung pada ketersediaan BBM. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, pemerintah Indonesia memberikan subsidi terhadap beberapa jenis BBM tertentu. Kebijakan subsidi ini bertujuan agar masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, tetap dapat membeli bahan bakar dengan harga yang terjangkau. Namun, dalam praktiknya distribusi BBM subsidi sering kali menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Salah satu permasalahan yang banyak menjadi perhatian adalah penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan pribadi dan mobil premium yang secara ekonomi tergolong mampu. Fenomena ini menimbulkan perdebatan karena subsidi pada dasarnya diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sedangkan pemilik mobil premium dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik untuk membeli BBM non-subsidi. Penggunaan BBM subsidi oleh kelompok mampu dinilai dapat mengurangi hak masyarakat kecil yang lebih membutuhkan bantuan negara. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi subsidi yang berdampak pada meningkatnya beban anggaran negara.

Dalam perspektif hukum negara, pemerintah telah mengatur berbagai kebijakan mengenai distribusi dan penggunaan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat sering kali beranggapan bahwa selama BBM subsidi masih dijual secara umum di SPBU, maka setiap orang berhak membelinya tanpa memandang kondisi ekonomi ataupun jenis kendaraan yang digunakan. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan munculnya perdebatan mengenai legalitas dan etika penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium.

Selain ditinjau dari hukum negara, persoalan penggunaan BBM subsidi juga penting dikaji dari perspektif syariat Islam. Islam mengajarkan prinsip keadilan, amanah, dan kepedulian sosial dalam penggunaan harta maupun fasilitas publik. Penggunaan subsidi oleh

pihak yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian tindakan tersebut dengan nilai-nilai syariat dan tujuan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai hukum penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium berdasarkan tinjauan syariat Islam dan hukum negara agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukumnya serta dampaknya bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis hukum penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium berdasarkan perspektif syariat Islam dan hukum negara yang berlaku di Indonesia. Penelitian normatif berfokus pada studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi BBM subsidi.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Subsidi

Subsidi merupakan bantuan atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau sektor tertentu dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meringankan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ekonomi negara, subsidi biasanya diberikan dalam bentuk bantuan harga sehingga masyarakat dapat memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar sebenarnya (Antasari & Fauziah, 2020). Salah satu bentuk subsidi yang paling banyak diperhatikan masyarakat Indonesia adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memberikan subsidi BBM agar harga bahan bakar tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada transportasi dan kebutuhan energi sehari-hari.

Secara umum, subsidi BBM adalah kebijakan pemerintah berupa bantuan pembiayaan terhadap harga bahan bakar tertentu sehingga harga jual kepada masyarakat lebih rendah daripada harga ekonominya. Selisih antara harga pasar dan harga jual tersebut ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini dilakukan karena BBM merupakan kebutuhan penting yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti transportasi, perdagangan, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Jika

harga BBM meningkat secara drastis tanpa subsidi, maka harga kebutuhan pokok lainnya juga akan ikut meningkat sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Indonesia, subsidi BBM memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga kestabilan ekonomi nasional. Pemerintah berharap subsidi dapat membantu masyarakat kecil agar tetap mampu memenuhi kebutuhan transportasi dan pekerjaan sehari-hari. Oleh sebab itu, subsidi BBM sebenarnya ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu yang dianggap layak menerima bantuan negara. Dalam praktiknya, pemerintah menetapkan jenis BBM tertentu sebagai BBM bersubsidi, seperti solar dan pertalite pada kondisi tertentu, dengan aturan penggunaan yang telah ditentukan.

Selain dipandang dari sisi ekonomi, subsidi juga dapat dilihat dari perspektif hukum dan sosial. Dari sisi hukum negara, subsidi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewajiban mengelola sumber daya alam demi kemakmuran masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan subsidi harus dilaksanakan secara adil, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang sebenarnya mampu secara ekonomi (Huda, 2021).

Dalam perspektif Islam, konsep subsidi memiliki hubungan erat dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan kemaslahatan umum. Islam mengajarkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan rakyatnya, terutama golongan lemah dan kurang mampu. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Akan tetapi, Islam juga menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam menggunakan fasilitas umum. Oleh sebab itu, penggunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak dapat dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam karena berpotensi merugikan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Dengan demikian, subsidi BBM bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan moral. Kebijakan subsidi harus dipahami sebagai upaya negara dalam melindungi rakyat serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penggunaan BBM subsidi seharusnya dilakukan sesuai tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

B. Dasar Hukum Subsidi BBM di Indonesia

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan negara. Subsidi BBM merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan menjamin

kesejahteraan masyarakat. Negara melalui pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, termasuk energi dan bahan bakar, dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, pemberian subsidi BBM tidak hanya dipandang sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai pelaksanaan amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar hukum utama pengelolaan BBM di Indonesia terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan bahwa sumber daya energi, termasuk minyak bumi, harus dikelola untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi dan harga BBM agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kekayaan alam negara (Manan, 2020).

Selain UUD 1945, dasar hukum subsidi BBM juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi demi kepentingan masyarakat. Pemerintah juga berhak menetapkan kebijakan harga dan distribusi BBM tertentu yang dianggap penting bagi kebutuhan rakyat. Melalui undang-undang ini, pemerintah dapat menentukan jenis BBM yang memperoleh subsidi serta menetapkan kelompok masyarakat yang berhak menggunakannya.

Kebijakan mengenai subsidi BBM juga diperkuat melalui berbagai Peraturan Presiden (Perpres) dan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peraturan tersebut mengatur jenis BBM bersubsidi, mekanisme penyaluran, harga jual, serta kriteria kendaraan atau kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai memperketat penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran. Kendaraan mewah dan mobil dengan kapasitas mesin tertentu mulai dibatasi penggunaannya terhadap BBM bersubsidi karena dianggap berasal dari kelompok masyarakat mampu.

Selain itu, pemerintah melalui PT Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk negara juga menerapkan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi. Pengawasan dilakukan melalui penggunaan barcode, aplikasi digital, hingga pencatatan data kendaraan pengguna BBM subsidi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak serta mengurangi kerugian negara akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM subsidi, maka aturan tersebut harus dipatuhi demi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial. Pelanggaran terhadap aturan penggunaan BBM subsidi dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara karena menggunakan bantuan publik tidak sesuai peruntukannya (Mardani, 2020).

Dari sisi hukum pidana ekonomi, penyalahgunaan BBM subsidi dalam jumlah besar bahkan dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini karena subsidi berasal dari anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Penimbunan, penjualan ilegal, atau penggunaan subsidi secara tidak sah dapat merugikan negara dan masyarakat luas. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi BBM subsidi.

Dalam pandangan syariat Islam, kewajiban menaati aturan pemerintah termasuk bagian dari perintah agama selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemerintah. Dengan demikian, aturan negara mengenai penggunaan BBM subsidi juga harus dihormati karena bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dan melindungi hak masyarakat kecil.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan subsidi BBM di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas baik secara konstitusional maupun administratif. Pemerintah berwenang mengatur distribusi subsidi agar tepat sasaran demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan BBM subsidi harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tujuan subsidi sebagai bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat tercapai secara optimal.

C. Konsep Keadilan Sosial dalam Distribusi Subsidi

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam konteks distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM), keadilan sosial berarti bahwa bantuan yang diberikan oleh negara harus disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Subsidi tidak hanya dipahami sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, distribusi subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Di Indonesia, konsep keadilan sosial memiliki dasar yang kuat dalam ideologi Pancasila, khususnya sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Prinsip ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemerataan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi (Rahman & Nurhaliza, 2022). Dalam praktiknya, subsidi BBM diberikan sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat serta membantu aktivitas ekonomi rakyat kecil yang sangat bergantung pada transportasi dan energi. Dengan adanya subsidi, masyarakat diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Konsep keadilan sosial dalam distribusi subsidi juga berkaitan dengan asas pemerataan. Pemerintah harus memastikan bahwa subsidi tidak dinikmati secara berlebihan oleh kelompok masyarakat mampu, sementara masyarakat miskin justru mengalami kesulitan mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi. Ketika mobil premium atau kendaraan mewah menggunakan BBM subsidi secara bebas, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dan mengurangi hak masyarakat kecil yang lebih membutuhkan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama subsidi sebagai instrumen perlindungan sosial.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara demi kepentingan rakyat. Subsidi BBM merupakan salah satu bentuk intervensi negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, keterbatasan anggaran negara menyebabkan subsidi harus digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan aturan mengenai kendaraan atau kelompok masyarakat yang layak menerima subsidi agar distribusinya lebih adil dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Dalam perspektif Islam, konsep keadilan sosial sangat ditekankan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta dan distribusi bantuan publik. Islam mengajarkan bahwa setiap hak harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, Islam juga melarang tindakan yang dapat merugikan orang lain atau mengambil hak masyarakat secara tidak benar. Penggunaan BBM subsidi oleh pihak yang sebenarnya mampu secara ekonomi dapat dipandang bertentangan dengan nilai keadilan karena mengurangi kesempatan masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan negara

(Rozalinda, 2021). Dalam konsep maqashid syariah, kebijakan subsidi bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, distribusi subsidi harus dilaksanakan secara adil agar tujuan syariat dalam menjaga kepentingan masyarakat dapat tercapai.

Dengan demikian, konsep keadilan sosial dalam distribusi subsidi menekankan pentingnya penyaluran bantuan secara tepat sasaran, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan, sedangkan masyarakat juga harus memiliki kesadaran moral untuk tidak menggunakan hak yang bukan menjadi peruntukannya. Keadilan dalam distribusi subsidi menjadi faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

D. Konsep Kepemilikan dan Hak dalam Islam

Dalam Islam, konsep kepemilikan dan hak merupakan bagian penting dalam pengaturan kehidupan manusia. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hak untuk memiliki dan memanfaatkan harta benda, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak karena pada hakikatnya seluruh kepemilikan berasal dari Allah Swt. Manusia hanya berperan sebagai khalifah atau pengelola yang diberi amanah untuk menggunakan harta secara benar, adil, dan tidak merugikan orang lain. Oleh sebab itu, setiap bentuk pemanfaatan harta maupun fasilitas umum harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan memperhatikan kemaslahatan bersama.

Secara umum, Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu adalah harta yang dimiliki secara pribadi dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya sesuai aturan syariat. Kepemilikan umum adalah harta atau sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, seperti air, jalan, dan sumber energi tertentu. Sedangkan kepemilikan negara merupakan harta yang dikelola pemerintah untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks BBM subsidi, subsidi yang diberikan pemerintah dapat dikategorikan sebagai fasilitas publik atau bantuan negara yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat tertentu, terutama kelompok ekonomi lemah (Hariyanto, 2020).

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hak orang lain dan melarang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk pengambilan manfaat yang merugikan pihak lain atau dilakukan secara tidak benar merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Jika BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, maka penggunaan oleh pihak yang sebenarnya mampu secara ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah.

Selain itu, Islam juga mengajarkan prinsip tanggung jawab sosial dalam penggunaan fasilitas umum. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan negara dan fasilitas publik secara adil. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menggunakan fasilitas tersebut sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan subsidi dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat lain yang lebih membutuhkan serta menimbulkan ketidakadilan sosial.

Dalam konsep maqashid syariah, perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Pengelolaan subsidi yang tepat sasaran merupakan bentuk upaya menjaga harta negara agar tidak disalahgunakan. Islam mendorong umatnya untuk bersikap jujur, amanah, dan tidak tamak terhadap hak orang lain. Oleh karena itu, penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium yang secara ekonomi tergolong mampu dapat dipandang bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan kemaslahatan umum (Syafurudin, 2020).

Selain aspek hukum, konsep kepemilikan dan hak dalam Islam juga berkaitan dengan moral dan etika. Seorang muslim dituntut memiliki kesadaran untuk tidak mengambil keuntungan dari fasilitas yang bukan diperuntukkan baginya. Sikap tersebut mencerminkan akhlak mulia, rasa empati terhadap masyarakat kecil, serta kepatuhan terhadap aturan pemerintah yang dibuat demi kepentingan bersama. Dengan demikian, konsep kepemilikan dan hak dalam Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus menggunakan harta dan fasilitas umum secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan agar tercipta kesejahteraan serta kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

E. Pandangan Syariat Islam tentang Penggunaan BBM Subsidi untuk Mobil Premium

1. Pendapat Ulama yang Membolehkan

Pembahasan mengenai hukum penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium menimbulkan berbagai pandangan di kalangan ulama dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium masih diperbolehkan selama tidak terdapat larangan yang tegas dari pemerintah ataupun syariat Islam. Pendapat ini didasarkan pada prinsip dasar muamalah dalam Islam yang menyatakan bahwa segala bentuk aktivitas muamalah pada dasarnya boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya (Bisri, 2020). Oleh karena itu, selama BBM subsidi masih dijual secara terbuka di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan belum ada larangan hukum yang mengikat secara mutlak, maka masyarakat dianggap boleh membelinya, termasuk pemilik mobil premium. Dalam kaidah fiqh disebutkan *“Al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha.”* Yang artinya *Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”*

Kaidah tersebut menjadi dasar utama bagi kelompok ulama yang membolehkan penggunaan BBM subsidi oleh siapa saja yang dapat membelinya secara sah. Menurut pandangan ini, transaksi pembelian BBM di SPBU merupakan akad jual beli yang sah karena pembeli tetap membayar harga yang telah ditentukan pemerintah. Selama proses transaksi dilakukan secara terbuka, tidak ada unsur pencurian, penipuan, ataupun pemaksaan, maka akad tersebut dianggap memenuhi syarat jual beli dalam Islam.

Selain itu, sebagian ulama juga berpendapat bahwa BBM subsidi merupakan barang yang disediakan negara untuk masyarakat secara umum. Selama pemerintah belum menetapkan aturan yang secara jelas melarang mobil tertentu membeli BBM subsidi, maka masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkannya. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya membatasi penggunaan BBM subsidi hanya untuk kendaraan tertentu. Hal inilah yang sering dijadikan alasan oleh sebagian masyarakat untuk tetap menggunakan BBM subsidi pada kendaraan pribadi maupun mobil premium (Fauzi, 2021).

Pendapat yang membolehkan juga didukung oleh firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.”

Ayat tersebut dipahami sebagai penjelasan bahwa manusia diperbolehkan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di bumi selama tidak ada larangan yang jelas. Dalam konteks ini, BBM dipandang sebagai salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, selama akses terhadap BBM subsidi masih dibuka secara umum, maka penggunaannya dianggap tidak bertentangan dengan syariat.

Selain dalil Al-Qur'an, pendapat ini juga mempertimbangkan aspek administratif dan legalitas negara. Dalam hukum Islam terdapat konsep ketaatan kepada pemerintah selama aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Apabila pemerintah belum menetapkan larangan yang tegas terhadap penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium, maka masyarakat tidak dapat langsung dihukumi haram hanya karena menggunakan BBM subsidi tersebut. Dengan kata lain, hukum penggunaan BBM subsidi bergantung pada regulasi pemerintah yang berlaku.

Sebagian ulama kontemporer juga menilai bahwa tanggung jawab utama dalam pengaturan subsidi berada pada pemerintah. Negara memiliki kewajiban membuat aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima subsidi dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Jika distribusi subsidi masih bersifat umum tanpa pengawasan yang ketat, maka kesalahan tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna (Nur, 2023). Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dianggap perlu memperjelas kebijakan agar tidak menimbulkan keraguan hukum di tengah masyarakat.

Namun demikian, meskipun pendapat ini membolehkan penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium, sebagian ulama tetap memberikan catatan etis dan moral. Mereka menekankan bahwa seorang muslim sebaiknya memiliki rasa empati dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan. Walaupun secara hukum formal belum tentu dilarang, penggunaan subsidi oleh orang yang mampu dapat dipandang kurang mencerminkan semangat tolong-menolong dan keadilan sosial dalam Islam. Oleh sebab itu, kebolehan tersebut sering kali dipahami hanya dalam aspek hukum lahiriah, sedangkan dari sisi moral tetap dianjurkan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat kecil.

Pendapat yang membolehkan juga mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam Islam. Syariat tidak bertujuan mempersulit umatnya, terutama dalam perkara muamalah yang belum memiliki ketentuan larangan yang jelas. Oleh karena itu, selama pemerintah belum menetapkan pembatasan secara tegas dan sistem distribusi masih terbuka, maka penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium masih dapat dianggap mubah atau boleh.

Akan tetapi, pandangan ini tidak berarti membenarkan segala bentuk penyalahgunaan subsidi. Jika seseorang melakukan penimbunan, penjualan kembali BBM subsidi, atau memanfaatkannya untuk mencari keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat, maka tindakan tersebut tetap dilarang dalam Islam maupun hukum negara. Dengan demikian, kebolehan yang dimaksud hanya berlaku dalam penggunaan normal sesuai mekanisme pembelian yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ulama yang membolehkan penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium berlandaskan pada prinsip dasar kebolehan muamalah, belum adanya larangan tegas, serta legalitas transaksi jual beli yang sah. Namun, kebolehan tersebut tetap harus disertai kesadaran moral dan tanggung jawab sosial agar penggunaan subsidi tidak menghilangkan hak masyarakat yang lebih membutuhkan.

2. Pendapat Ulama yang Melarang

Selain adanya pendapat yang membolehkan penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium, terdapat pula banyak ulama yang berpendapat bahwa penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan mewah atau masyarakat mampu hukumnya tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial, amanah, serta tujuan utama pemberian subsidi oleh pemerintah. Menurut pandangan ini, BBM subsidi pada hakikatnya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan bantuan negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan transportasi sehari-hari (Saputra & Ridwan, 2021). Oleh karena itu, penggunaan subsidi oleh pihak yang tergolong mampu dianggap bertentangan dengan tujuan subsidi serta dapat merugikan masyarakat kecil.

Ulama yang melarang berpendapat bahwa subsidi merupakan bantuan publik yang harus digunakan sesuai peruntukannya. Ketika seseorang yang mampu secara ekonomi menggunakan BBM subsidi untuk kendaraan premium, maka hal tersebut dinilai sebagai bentuk pengambilan hak orang lain yang lebih membutuhkan. Dalam Islam, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya termasuk perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan sosial.

Dasar utama pendapat ini adalah firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

Ayat tersebut dipahami sebagai larangan mengambil manfaat secara tidak benar, termasuk memanfaatkan fasilitas publik yang sebenarnya diperuntukkan bagi kelompok

tertentu. Penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium dianggap dapat mengurangi hak masyarakat kecil yang lebih membutuhkan bantuan negara. Apalagi subsidi berasal dari anggaran negara yang bersumber dari pajak dan kekayaan publik, sehingga penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, ulama yang melarang juga menggunakan prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat. Salah satu tujuan syariat adalah menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak masyarakat lemah. Kebijakan subsidi dibuat untuk membantu kelompok masyarakat tertentu agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh golongan mampu, maka tujuan kemaslahatan tersebut tidak tercapai dan dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam kaidah fiqh disebutkan: *Adh-dhararu yuzal*. Yang artinya Kemudaratan harus dihilangkan.

Penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium dipandang dapat menimbulkan mudarat bagi masyarakat luas karena menyebabkan distribusi subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Ketika konsumsi BBM subsidi oleh kelompok mampu meningkat, maka beban anggaran negara juga semakin besar. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya kuota subsidi bagi masyarakat kecil serta meningkatnya pengeluaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial (Basri & Ilham, 2020)..

Selain dalil Al-Qur'an dan kaidah fiqh, pendapat yang melarang juga didukung oleh konsep fiqh siyasah atau tata kelola pemerintahan dalam Islam. Dalam fiqh siyasah dijelaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk membuat kebijakan demi kemaslahatan umum dan masyarakat wajib menaati aturan tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketika pemerintah menetapkan bahwa BBM subsidi diperuntukkan bagi kelompok tertentu, maka masyarakat seharusnya mematuhi aturan tersebut. Melanggar kebijakan subsidi dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap ulil amri atau pemerintah.

Umat Islam diwajibkan menaati aturan pemerintah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, apabila pemerintah telah membatasi penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu, maka penggunaan oleh mobil premium dapat dipandang bertentangan dengan syariat karena melanggar aturan negara yang sah.

Pendapat yang melarang juga mempertimbangkan aspek moral dan etika sosial. Dalam Islam, seorang muslim dianjurkan memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik seharusnya tidak mengambil fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Penggunaan BBM non-subsidi oleh pemilik mobil premium dipandang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab

sosial. Sikap tersebut menunjukkan kesadaran moral untuk tidak mengambil hak masyarakat kecil.

Sebagian ulama kontemporer bahkan menilai bahwa penggunaan subsidi oleh orang kaya dapat termasuk dalam kategori tindakan tidak amanah terhadap fasilitas publik. Amanah merupakan salah satu nilai penting dalam Islam yang mengajarkan bahwa setiap orang harus menggunakan hak dan fasilitas sesuai ketentuannya. Ketika subsidi digunakan tidak sesuai sasaran, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan amanah negara (Kurniawan, 2020).

Di sisi lain, perkembangan kebijakan pemerintah yang mulai membatasi penggunaan BBM subsidi bagi mobil mewah semakin memperkuat pendapat ulama yang melarang. Ketika aturan sudah jelas dan terdapat pembatasan resmi, maka penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium tidak hanya dipandang melanggar etika, tetapi juga melanggar ketentuan hukum negara. Dalam kondisi seperti ini, hukumnya menjadi semakin kuat untuk dilarang karena terdapat unsur pelanggaran terhadap aturan pemerintah dan penyalahgunaan fasilitas publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ulama yang melarang penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium mendasarkan pendapatnya pada prinsip keadilan sosial, maqashid syariah, amanah, dan kewajiban menaati aturan pemerintah. Penggunaan subsidi oleh pihak yang mampu dipandang berpotensi merugikan masyarakat kecil serta bertentangan dengan tujuan utama subsidi sebagai bantuan bagi kelompok yang membutuhkan. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium sebaiknya dihindari demi menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama.

ANALISIS PENULIS

Dari pandangan syariat, Penulis berpendapat bahwa penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium lebih dekat kepada perbuatan yang sebaiknya dihindari. Walaupun dalam beberapa kondisi belum tentu dinyatakan haram secara mutlak, tetapi tindakan tersebut kurang sesuai dengan prinsip keadilan sosial, amanah, dan maqashid syariah. Islam mendorong umatnya untuk bersikap adil, peduli terhadap hak orang lain, dan menggunakan fasilitas publik sesuai peruntukannya demi terciptanya kemaslahatan bersama.

Sedangkan Dari sudut pandang hukum pidana ekonomi, penulis melihat penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium pada dasarnya tidak sejalan dengan tujuan hukum negara dalam pemberian subsidi. Walaupun dalam beberapa kondisi masih terdapat celah

administratif yang memungkinkan penggunaannya, secara substansi tindakan tersebut bertentangan dengan asas keadilan sosial dan prinsip tepat sasaran dalam kebijakan publik. Pemilik kendaraan premium yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik seharusnya menggunakan BBM non-subsidi sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan negara dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat kecil.

Dengan demikian, dalam tinjauan hukum negara, penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium lebih cenderung dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan subsidi karena tidak sesuai dengan tujuan utama kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran masyarakat, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan regulasi yang tegas agar subsidi benar-benar dapat dinikmati oleh kelompok yang berhak menerimanya.

Penulis melihat bahwa penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium bertentangan dengan tujuan bersama antara syariat dan negara. Dari sisi syariat, tindakan tersebut berpotensi mengurangi hak masyarakat kecil yang lebih membutuhkan bantuan negara. Islam melarang perbuatan yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial atau mengambil manfaat secara berlebihan dari fasilitas umum. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya mudarat.

Di sisi lain, hukum negara juga menekankan prinsip tepat sasaran dalam distribusi subsidi. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan pembatasan penggunaan BBM subsidi agar tidak digunakan oleh kelompok masyarakat mampu. Ketika mobil premium tetap menggunakan BBM subsidi, maka tindakan tersebut bertentangan dengan semangat kebijakan negara yang ingin mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan efisiensi anggaran negara. Dengan kata lain, baik syariat maupun negara sama-sama memandang bahwa subsidi harus digunakan sesuai tujuan dan peruntukannya.

Penulis juga menilai bahwa integrasi antara syariat dan negara dapat dilihat dari kewajiban menaati aturan pemerintah. Dalam Islam, umat diperintahkan untuk taat kepada ulil amri selama aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan BBM subsidi dibuat untuk menciptakan kemaslahatan umum dan melindungi hak masyarakat kecil. Oleh karena itu, menaati aturan tersebut bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga bagian dari pengamalan ajaran Islam.

Penulis berpendapat bahwa persoalan penggunaan BBM subsidi sebenarnya tidak hanya dapat diselesaikan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pembangunan kesadaran moral masyarakat. Jika masyarakat hanya takut pada sanksi hukum tanpa memahami nilai keadilan dan amanah, maka penyalahgunaan subsidi akan tetap terjadi.

Oleh karena itu, pendidikan moral, pemahaman agama, dan sosialisasi hukum perlu dilakukan secara bersamaan agar masyarakat memahami bahwa penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran dapat merugikan banyak pihak.

Berdasarkan analisis integratif tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium lebih dekat kepada tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat maupun tujuan hukum negara. Walaupun dalam beberapa kondisi masih terdapat celah administratif, secara moral dan substansi tindakan tersebut bertentangan dengan nilai keadilan sosial, amanah, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penggunaan subsidi seharusnya dilakukan secara bijak dan sesuai peruntukannya agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan BBM subsidi untuk mobil premium dalam tinjauan syariat Islam dan hukum negara masih menjadi perdebatan. Dari sisi syariat Islam, terdapat dua pandangan, yaitu yang membolehkan dengan dasar hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada larangan yang tegas, serta yang melarang karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial, amanah, dan maqashid syariah karena dapat merugikan masyarakat yang lebih membutuhkan. Sementara itu, dalam hukum negara, subsidi BBM merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu sehingga penggunaannya harus tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, secara umum penggunaan BBM subsidi oleh mobil premium lebih cenderung tidak sesuai dengan tujuan subsidi baik dalam perspektif syariat maupun hukum negara karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan fasilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2020. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Fauzi. 2021. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan BBM Bersubsidi oleh Masyarakat Mampu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5, No. 2, 115–128.
- Andi Rahman dan Siti Nurhaliza. 2022. "Kebijakan Subsidi BBM dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 18, No. 1, 44–59.

p-ISSN: | e-ISSN:

- Dedi Kurniawan. 2020. "*Analisis Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Menurut Undang-Undang di Indonesia.*" Jurnal Lex Administratum. Vol. 8, No. 4, 72–84.
- Eko Saputra dan Muhammad Ridwan. 2021. "*Etika Konsumsi dalam Islam terhadap Penggunaan BBM Subsidi.*" Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. 11, No. 2, 133–145.
- Erie Hariyanto. 2020. *Pengantar Hukum Perbankan Syariah: Konsep, Penerapan dan Partikulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Fadhlan Nur. 2023. "*BBM Bersubsidi dan Prinsip Masalah dalam Hukum Islam.*" Jurnal Al-Mizan. Vol. 19, No. 1, 87–101.
- Fitri Handayani. 2022. "*Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyalahgunaan Subsidi Energi di Indonesia.*" Jurnal Rechtsvinding. Vol. 11, No. 3, 211–226.
- H. Syafrudin. 2020. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Sahifa.
- Hasan Basri dan M. Ilham. 2020. "*Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Subsidi BBM.*" Jurnal Dusturiyah. Vol. 10, No. 2, 55–69.
- Hasan Bisri. 2020. *Istinbat Hukum Ekonomi: Kajian terhadap Pemikiran Al-Syaukani*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mardani. 2020. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurul Huda. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rina Antasari dan Fauziah. 2020. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rozalinda. 2021. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.